

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar yang mayoritas memeluk agama Islam, sehingga produk halal memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sensus Penduduk 2020, terdapat 270.203.917 jiwa yang tinggal di Indonesia, dengan umat Islam sebagai kelompok agama mayoritas.¹ Kondisi geografis ini membuat jaminan halal dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen dan juga sebagai cara untuk memenuhi kewajiban keagamaan. Dalam konteks produk makanan dan minuman, halal kerap diasosiasikan dengan aspek kualitas, keamanan, dan kepercayaan publik, sehingga keberadaan sistem jaminan halal menjadi elemen strategis dalam proses produksi dan distribusi produk yang dikonsumsi sehari-hari.²

Pentingnya jaminan halal dalam konteks konsumsi masyarakat Indonesia tidak hanya bersumber dari kebutuhan sosial, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Konsep halal dan haram menempati posisi sentral dalam Islam sebagai pedoman konsumsi, produksi, dan distribusi. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]:168:

مُكَلِّمِينَ أَطِيعُوا طَعَامًا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
نُيْمٌ وَدَع

¹ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: BPS, 2021), diakses 1 Februari 2026.

² Marco Tieman, "Halal Risk Management: Combining Robustness and Resilience," *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 6 (2021): 1047-1064.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menetapkan bahwa prinsip halal tidak hanya berhubungan dengan status hukum suatu produk, tetapi juga menuntut aspek kebersihan, keamanan, dan keberkahan dalam seluruh proses produksi. Prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.³ Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal serta peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas utama.⁴

Produk makanan dan minuman memiliki posisi strategis dalam sistem jaminan produk halal karena dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat. Aspek halal air minum kemasan (AMDK) dipengaruhi tidak hanya oleh sumber air tetapi juga oleh seluruh proses produksi dan distribusi karena merupakan produk dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan digunakan oleh konsumen tanpa pengolahan tambahan.⁵ Beberapa kajian menegaskan bahwa jaminan halal pada produk AMDK harus mencakup kebersihan peralatan, bahan penunjang, serta konsistensi proses agar tidak

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

⁵ Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim,” *Jurnal Likuid* 1, no. 33 (2021): 24

menimbulkan keraguan di tingkat konsumen.⁶ Dengan demikian, AMDK menjadi objek yang relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan *Halal Value Chain* yang menelusuri kehalalan produk secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Pendekatan *Halal Value Chain* digunakan untuk melihat kehalalan produk secara menyeluruh, tidak hanya pada hasil akhir, tetapi pada seluruh rangkaian aktivitas bisnis dari hulu hingga hilir. Konsep ini menyoroti perlunya semua proses, termasuk pengadaan bahan baku, produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, dilakukan sesuai dengan standar halal dan bebas dari kemungkinan kontaminasi non-halal.⁷ Dalam konteks industri halal, *Halal Value Chain* juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian proses yang memastikan konsistensi penerapan prinsip halal sekaligus menjaga kepercayaan konsumen.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis praktik produksi AMDK, khususnya dalam menilai kesesuaian antara klaim halal dan implementasi sistem halal di tingkat produsen.

Di Kabupaten Sampang, upaya percepatan sertifikasi halal terus didorong oleh pemerintah daerah dan Kementerian Agama sebagai bagian dari penguatan ekosistem halal di tingkat lokal. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman, sertifikasi halal kini dipandang sebagai alat untuk melindungi

⁶ Azzah Rahmalia Nabilah, Muttaqin Choiri, dan Muhammad Ersya Faraby, “Sistem Jaminan Halal pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produksi Kopontren Al-Falah Bangkalan Ditinjau dari HAS 23000,” *Jurnal* 1, no. 3 (2024): 185.

⁷ Heni Pratiwi dan Pangan Olahan Daging, “Overview Rantai Nilai Halal (Halal Value Chain) pada Bahan Pangan,” *Jurnal* 7, no. 4 (2024): 10.

⁸ Maulida Azkhi Rahmawati, “Implementasi Halal Value Chain pada Usaha Makanan di Kota Purwokerto (Studi Kasus Bakso Pekih Purwokerto)” (2024).

konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap barang yang beredar, bukan hanya sebagai kebutuhan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, penerapan sertifikasi halal telah menjadi agenda yang aktif di tingkat daerah.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal pada produk air minum dalam kemasan (AMDK) lokal masih belum merata. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap sistem informasi sertifikasi halal BPJPH,⁹ ditemukan bahwa terdapat dua belas merek AMDK lokal yang beredar di Kabupaten Sampang, namun hanya satu merek yang tercatat memiliki sertifikat halal resmi yaitu AMDK LABINI, sementara merek lainnya tidak ditemukan dalam basis data sertifikat halal BPJPH pada saat penelusuran dilakukan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keberadaan produk AMDK di pasar lokal dengan tingkat keterverifikasian halal secara legal-formal dalam sistem jaminan produk halal nasional.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi penelitian ini, karena menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal pada AMDK lokal bukan merupakan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tantangan struktural dalam penerapan sistem halal di tingkat daerah. Dalam konteks ini, AMDK merek SAR dipilih sebagai objek penelitian bukan semata-mata karena karakteristik individual perusahaan, tetapi karena posisinya yang representatif dalam menggambarkan kondisi umum AMDK lokal di

⁹ <https://bpjph.halal.go.id/>

Kabupaten Sampang. Dengan demikian, analisis terhadap penerapan *Halal Value Chain* pada AMDK SAR Selain mengidentifikasi area yang perlu diperkuat agar sesuai dengan regulasi nasional dan prinsip ekonomi syariah, hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana prinsip halal diterapkan dalam proses produksi AMDK lokal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat judul Analisis *Halal Value Chain* Pada Proses Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) SAR Di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip halal pada setiap tahapan proses produksi AMDK SAR berdasarkan pendekatan *Halal Value Chain*.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang konsep *Halal Value Chain*
Banyak pelaku industri kecil dan menengah, termasuk produsen AMDK seperti SAR, belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip halal di seluruh siklus produksi dan distribusi, bukan hanya pada bahan baku.
2. Belum optimalnya penerapan prinsip halal pada seluruh rantai produksi:
Meskipun produk AMDK secara umum dianggap halal, masih terdapat kemungkinan adanya titik-titik kritis halal dalam proses produksi, seperti sanitasi peralatan, bahan tambahan, serta proses pengemasan dan distribusi.
3. Ketiadaan sertifikasi halal atau belum lengkapnya pemenuhan syarat untuk sertifikasi: Beberapa pelaku usaha di daerah seperti Ketapang,

Sampang, mungkin belum mengajukan atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal resmi dari MUI, yang berdampak pada kepercayaan konsumen Muslim.

C. Pembatasan Masalah

Dalam menjaga fokus penelitian dan memperdalam analisis, maka penelitian ini dibatasi pada proses produksi AMDK merek SAR yang berlokasi di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Evaluasi terhadap penerapan prinsip *Halal Value Chain* hanya mencakup aspek. bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Fokus pada analisis tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep halal, serta kesiapan dalam menghadapi sertifikasi halal sesuai standar nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip halal dalam proses produksi AMDK SAR di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana implementasi *Halal Value Chain* pada setiap tahapan produksi AMDK SAR dan sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal nasional?
3. Apa saja kendala yang dihadapi AMDK SAR dalam penerapan prinsip *Halal Value Chain* dan bagaimana Upaya dalam meningkatkan system jaminan halal (SJPH)?
4. Bagaimana Tingkat kepatuhan yang dihadapi AMDK SAR terhadap regulasi halal nasional UUD No. 33 THUN 2014 dan prinsip-prinsip

syariah seperti Amanah, kejujuran, serta larangan tadlis dalam penggunaan label halal?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui proses produksi AMDK SAR di Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Halal Value Chain* dalam proses produksi AMDK SAR di Kecamatan Ketapang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi AMDK SAR dalam penerapan prinsip *Halal Value Chain* serta mengevaluasi upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
- d. Untuk menilai tingkat kepatuhan AMDK SAR terhadap regulasi halal nasional, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta mengkaji kesesuaian praktik perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, dan larangan dalam penggunaan label halal

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoris

1. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan literatur mengenai *Halal Value Chain*, khususnya pada sektor industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
2. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji integrasi prinsip halal dalam rantai produksi produk-produk konsumsi.

b. Kegunaan praktis

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha AMDK, khususnya merek SAR di Kecamatan Ketapang, mengenai pentingnya penerapan prinsip halal secara menyeluruh dalam proses produksi.
2. Menjadi acuan bagi pelaku industri lokal dalam mempersiapkan dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

c. Kegunaan bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang telah memenuhi standar halal, tidak hanya dari bahan baku tetapi juga dari keseluruhan proses produksinya. Dan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung dan mengonsumsi produk-produk lokal yang telah menerapkan prinsip halal secara menyeluruh. Memberikan rasa aman, nyaman, dan keyakinan

kepada konsumen Muslim dalam mengkonsumsi produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), karena telah melalui proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar konseptual dan empiris untuk memperkuat arah penelitian serta menegaskan posisi penelitian ini di antara studi-studi terdahulu. Penelusuran dilakukan melalui berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, skripsi, dan publikasi daring yang relevan dengan penerapan *Halal Value Chain* pada sektor industri pangan dan minuman.

1. Erfina Sari (2021) dalam skripsinya berjudul “*Analisis Halal Value Chain pada Proses Potong Ayam di Rumah Potong UD. Ayam Segar Panyabungan*” meneliti bagaimana rantai nilai halal, yang terdiri dari lima aktivitas utama logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan layanan diimplementasikan di sektor rumah potong ayam. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun rumah potong hewan tidak memiliki sertifikasi halal formal karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur, namun secara penerapan prinsip-prinsip halal sudah berlangsung. Penelitian ini relevan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menyoroti pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip halal dan implementasinya di setiap tahap produksi.
2. Rulita Nur Mufatikhah (2023) dalam penelitiannya “*Analisis Halal Value Chain dalam Mencapai Produk Halal Berkesinambungan pada UMKM di Kota Madiun*” menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM

telah menerapkan prinsip halal dengan dukungan pemerintah daerah, namun masih menghadapi kendala dalam dokumentasi dan distribusi.

Kesamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penerapan *Halal Value Chain* sebagai instrumen penjamin mutu halal, sedangkan perbedaannya ada pada lingkup sektor yang dikaji, di mana penelitian ini berfokus pada industri AMDK.

3. Maulida Azkhi Rahmawati (2022) melalui penelitian berjudul “*Implementasi Halal Value Chain pada Usaha Makanan di Kota Purwokerto (Studi Kasus Bakso Pekih Purwokerto)*” menemukan bahwa sertifikasi halal menjadi faktor kunci bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan makanan, namun banyak UMKM masih terkendala dalam memenuhi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Penelitian ini memberikan pandangan kontekstual bahwa keberhasilan implementasi *Halal Value Chain* sangat ditentukan oleh kesiapan administrasi dan kesadaran syariah pelaku usaha.

4. Ab Talib & Rahman (2024) dalam “*Sustainable Halal Value Chain Performance for MSMEs*” menegaskan pentingnya integrasi aspek sosial, lingkungan, dan inovasi digital dalam memperkuat sistem halal pada skala usaha kecil dan menengah.

Temuan ini relevan bagi penelitian ini karena AMDK SAR merupakan usaha lokal yang dapat meningkatkan nilai halal melalui penerapan praktik berkelanjutan dalam rantai produksinya.

5. Azwari et al. (2024) melalui artikel “*Halal Value Chain: A Structured Literature Review and Meta-Analysis*” mengidentifikasi tiga fokus penelitian *halal value chain*, yaitu traceability, kepatuhan terhadap regulasi, dan integrasi digital dalam proses sertifikasi halal.

Kajian ini menegaskan urgensi penelitian ini yang menyoroti isu kepatuhan label halal dan sertifikasi resmi dalam konteks industri AMDK daerah.

6. Rahman & Mulyani (2023) dalam “*The Halal Value Chain of Processed Fish Food: Case Study of Pempek (Indonesia)*” menunjukkan bahwa implementasi *halal value chain* yang berkelanjutan memerlukan sistem kontrol dan audit internal agar sertifikasi halal tetap valid sepanjang siklus produksi.

Konsep kontrol internal ini relevan diterapkan pada AMDK SAR yang belum memiliki sertifikat halal resmi namun telah mencantumkan logo halal.

7. Nurdin & Azizah (2024) dalam “*The Development of Halal Value Chain Based on a City in Indonesia*” menekankan pentingnya dukungan kebijakan daerah dan edukasi bagi pelaku usaha lokal dalam memperkuat penerapan *halal value chain*.

Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan konteks lokal, di mana Kabupaten Sampang membutuhkan sinergi pemerintah daerah untuk memperkuat ekosistem halal.

8. Wahid & Tuharea (2023) melalui penelitian “*The Role of the Halal Label in Purchasing Bottled Drinking Water: A Sharia Business Management Perspective*” menemukan bahwa label halal berfungsi sebagai simbol kepercayaan dan keamanan bagi konsumen Muslim.
Temuan ini mendukung argumentasi dalam penelitian ini mengenai pentingnya kejujuran dalam klaim halal dan dampaknya terhadap persepsi konsumen.
9. Ismail (2020) dalam artikel “*Halal Product Guarantee in Indonesia: Regulation and Social Inclusion*” menjelaskan bahwa implementasi UU No. 33 Tahun 2014 tidak akan efektif tanpa dukungan akses, pendampingan, dan pembinaan bagi pelaku usaha kecil.
Penelitian ini menjadi landasan teoritik yang kuat bagi analisis kesiapan AMDK SAR dalam menghadapi sertifikasi halal nasional.
10. Hidayat (2024) dalam artikelnya “*Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem*” menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperkuat daya saing produk halal Indonesia.
Pandangan ini memperluas pemahaman tentang posisi AMDK SAR dalam ekosistem halal daerah yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
11. Dzikrulloh dan Ahmad Koib (2020) melalui penelitian berjudul “*Implementation of Halal Value Chain in Business in Islamic Boarding Schools*” menemukan bahwa penerapan *Halal Value Chain* pada usaha jamur tiram di Pondok Pesantren Nurul Amanah Bangkalan telah

berjalan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Proses input bahan baku, pengolahan jamur tiram menjadi produk keripik, hingga tahap pemasaran telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal serta Daftar Bahan Tidak Kritis (Halal Positive List) LPPOM MUI.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi Halal Value Chain tidak hanya bergantung pada bahan baku halal, tetapi juga pada pemisahan fasilitas, kebersihan alat, serta kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip syariah dalam setiap tahapan produksi dan distribusi. Dengan demikian, pondok pesantren berpotensi menjadi model pengembangan ekosistem halal berbasis lembaga pendidikan Islam

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Erfina Sari (2021), Analisis <i>Halal Value Chain</i> pada Proses Potong Ayam di Rumah Potong UD. Ayam Segar Panyabungan	Sama-sama membahas penerapan prinsip halal dalam setiap tahap produksi untuk menjamin kehalalan produk secara menyeluruh.	Objek penelitian berupa rumah potong ayam, bukan industri AMDK; fokus pada aktivitas pemotongan dan belum membahas sertifikasi BPJPH.
2	Rulita Nur Mufatikhah (2023), Analisis <i>Halal Value Chain</i> dalam Mencapai Produk Halal Berkesinambungan pada UMKM di Kota Madiun	Sama-sama meneliti penerapan <i>Halal Value Chain</i> dan kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip halal.	Penelitian dilakukan pada berbagai UMKM makanan, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu industri AMDK di Kabupaten Sampang.
3	Maulida Azkhi Rahmawati (2022), Implementasi <i>Halal Value Chain</i> pada Usaha Makanan di Kota Purwokerto (Studi Kasus Bakso Pekih Purwokerto)	Sama-sama menekankan pentingnya sertifikasi halal dan sistem jaminan produk halal (SJPH).	Meneliti produk olahan bakso, bukan AMDK; fokus pada penerapan SJPH pada usaha mikro.
4	Ab Talib & Rahman (2024), <i>Sustainable Halal Value Chain Performance for MSMEs</i>	Sama-sama membahas integrasi prinsip halal dengan aspek keberlanjutan usaha kecil.	Fokus penelitian pada kinerja keberlanjutan halal secara umum, tidak spesifik pada satu produk tertentu seperti AMDK.
5	Azwari et al. (2024), <i>Halal Value Chain: A Structured Literature Review and Meta-Analysis</i>	Menjadi dasar teoritis bagi penelitian tentang penerapan <i>halal value chain</i> dan pentingnya traceability serta	Merupakan studi literatur global, tidak berfokus pada konteks Indonesia atau usaha lokal seperti AMDK SAR.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		kepatuhan regulasi.	
6	Rahman & Mulyani (2023), <i>The Halal Value Chain of Processed Fish Food: Case Study of Pempek (Indonesia)</i>	Sama-sama meneliti penerapan <i>halal value chain</i> dalam industri pangan dan pentingnya kontrol internal halal.	Objek penelitian berupa produk ikan olahan, bukan air minum; fokus pada audit halal pascasertifikasi.
7	Nurdin & Azizah (2024), <i>The Development of Halal Value Chain Based on a City in Indonesia</i>	Sama-sama menyoroti pentingnya kebijakan daerah dan edukasi bagi pelaku usaha dalam memperkuat penerapan halal.	Penelitian berfokus pada kebijakan pengembangan kawasan kota, sedangkan penelitian ini pada unit produksi lokal.
8	Wahid & Tuharea (2023), <i>The Role of the Halal Label in Purchasing Bottled Drinking Water: A Sharia Business Management Perspective</i>	Sama-sama meneliti produk AMDK dan menekankan pentingnya kejujuran label halal bagi kepercayaan konsumen.	Fokus penelitian ini pada persepsi konsumen, sedangkan penelitian sekarang pada proses produksi dan rantai nilai halal.
9	Ismail (2020), <i>Halal Product Guarantee in Indonesia: Regulation and Social Inclusion</i>	Sama-sama menelaah penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan implikasinya bagi pelaku usaha kecil.	Penelitian bersifat normatif yuridis, tidak menganalisis praktik produksi di lapangan seperti AMDK SAR.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10	Hidayat (2024), <i>Strengthening the Halal Value Chain Ecosystem</i>	Sama-sama membahas penguatan ekosistem halal melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat.	Fokus pada kebijakan nasional dan strategi ekosistem halal, bukan pada penerapan mikro di industri tertentu.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025)

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori):** Bab ini menjelaskan landasan bagi diskusi dan pemecahan masalah terkait penerapan prinsip Rantai Nilai Halal dalam proses produksi AMDK SAR di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, bab ini menjelaskan gagasan-gagasan yang digunakan dalam penelitian ini.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Bab ini menjelaskan strategi penelitian yang akan digunakan penulis, serta bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun tesis, seperti jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

4. **BAB IV (Hasill Penelitian):** bab ini berisi temuan penelitian dan analisisnya disajikan dalamnya. Bab ini menjelaskan informasi yang ditemukan oleh para peneliti, yaitu bagaimana proses produksi AMDK SAR di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, menerapkan prinsip Rantai Nilai Halal.
5. **BAB V (Penutup):** bab ini berisi kesimpulan, rangkuman temuan penelitian, dan rekomendasi penulis untuk saran-saran penelitian selanjutnya.

A. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- F. Kajian Pustaka

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Halal dan Halalan Tayyiban
- B. *Value Chain*
- C. *Halal Value Chain*
- D. Proses Produksi AMDK dan Titik Kritis Halal
- E. Mekanisme Sertifikasi Halal di Indonesia
- F. Etika Bisnis Islam dan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Industri Halal
- G. Kepatuhan Regulator dan Sistem Jaminan Produk Halal

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Proses produksi AMDK SAR yang belum sesuai dengan standar halal nasional.
- B. Penerapan prinsip *Halal Value Chain* pada proses produksi AMDK SAR.
- C. Kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah.
- D. Kendala dan upaya peningkatan system halal.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran